RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 KECAMATAN KERTEK

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN KERTEK

TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertek Tahun 2022-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026 Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Kertek 2022 - 2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Kertek sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2022 - 2026. Dengan demikian, RPJMD 2022 - 2026 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Kertek Tahun 2022 - 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai

aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Kertek, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Kertek akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertek.

1.2. Landasan hukum Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Kertek didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
14. Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo;
31. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1.3. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kertek ini adalah :

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 - 2026 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari kecamatan sinkron dengan program pembangunan kabupaten.
2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Kertek selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukun
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Kertek
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertek
2.3. Sumber Daya Kecamatan Kertek
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertek
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kertek

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KERTEK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertek

Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan 4 Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

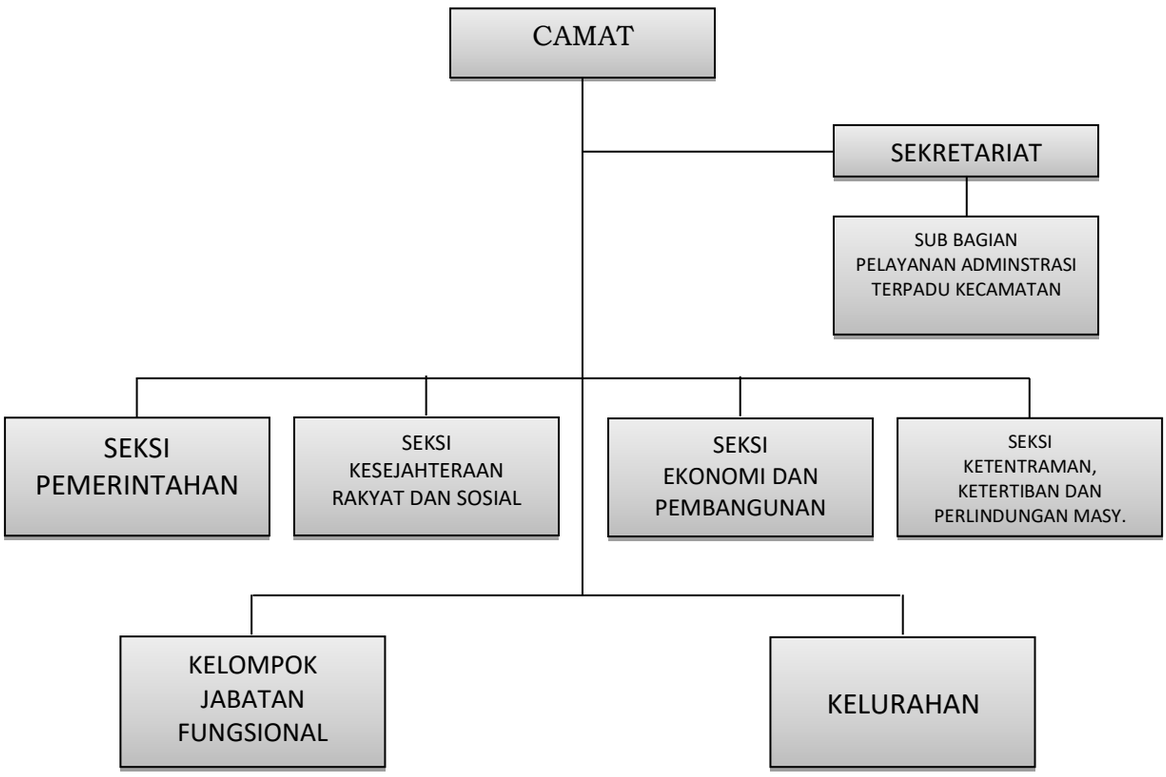

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Kertek

Tugas dan fungsi Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupatem/kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk rincian tugas kecamatan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo, diatur sebagai berikut :

a. Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungis :
   1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
   5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
   6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
c. Sekretariat, adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan;

d. Sekretaris mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hokum dan pelayanan kepada masyarakat;
e. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan dibidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN;
f. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan, meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerjasama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepada desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan;
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
h. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah;

i. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patrol wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keretiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;

j. Kelurahan, adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kertek

Komposisi Pegawai Kecamatan Kertek sampai dengan keadaan bulan Mei 2021 sebanyak 19 orang, terdiri dari 15 orang di Kantor Kecamatan Kertek dan 4 orang di Kantor Kelurahan Kertek. Adapun jumlah pegawai kantor Kecamatan Kertek menurut status, pangkat dan golongan per April 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kertek Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Per tanggal 1 April 2021

No.	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1		3	4	5
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
	Kasubag Paten		1	1
	Pengadministrasi Umum	3	1	4
	Pengadministrasi Kepegawaian		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
	Pengadministrasi Pemerintahan	1		1
	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa		1	1
4	Kepala Seksi Ekbang			
	Pengadministrasi Umum	2	1	3
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial			
	Pramu Bhakti Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	2		2

6	Kepala Seksi Tramtib dan PM	1		1
	Pramu Bhakti Seksi Trantib dan PM	2		2
	J u m l a h	**18**	**5**	**23**

Sumber : Kecamatan Kertek

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kertek menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Rekapitulasi PNS Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Per tanggal 1 Mei 2021

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kertek								
			Camat	Sekretaris Kec.	Kasi Pemerintahan	Kasi Ekbang	Kasi Kesso s	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Fungsional	Staf
1	Pembina	IV/a	1	1							
2	Penata Tk. I	III/d			1			1			
3	Penata	III/c							1		
4	Penata Muda Tk. I	III/b									
5	Penata Muda	III/a									2
6	Pengatur Tk. I	II/d									7
7	Pengatur	II/c									3
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b									
9	Pengatur Muda	II/a									1
10	Juru Tk. I	I/d									2
11	Juru	I/c									
12	Juru Muda Tk. I	I/b									
13	Juru Muda	I/a									
	Total		1	1	1	1	1	1	1	0	8
											23

Sumber : Kecamatan Kertek

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kertek menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kertek Menurut Pendidikan
Per tanggal 1 Mei 2021

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kertek								
		Camat	Sek. Kec.	Kasi Pemerin tahan	Kasi Ekbang	Kasi Kessos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Staf	Jml
1	Pegawai Negeri Sipil									
	1. Starta 2	1		2						3
	2. Strata 1						1	1	3	5
	3. Diploma 4									
	4. Diploma 3								1	1
	5. SMA/sederajat								12	12
	6. SMP/sederajat								1	1
	7. SD/sederajat								1	1
	Total									**23**

Sumber : Kecamatan Kertek

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kertek juga didukung oleh adanya aset berupa sarana dan prasarana kantor. Aset berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki Luas lahan Kantor Kecamatan 1.482,4 m2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo Kecamatan dan Rumah Dinas Camat.

Data Aset berupa sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Kertek adalah sebagaimana termuat pada Tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4

Data Aset berupa Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kertek

Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (99,75 m^2)	1	Baik
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (65 m^2)	1	Baik
3	Kendaraan roda 4	2	Baik
4	Kendaraan roda 2	6	Baik
5	Transportable Generating Set	1	Baik
6	Portable Generating Set	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	2	Baik
8	Lemari Kayu	7	Baik
No.	**Prasarana dan Sarana**	**Jumlah**	**Kondisi**
9	Rak Besi	2	Baik
10	Rak Kayu	4	Baik
11	Filing Cabinet Besi	5	Baik

12	Kardex Kayu	1	Baik
13	White Board	1	Baik
14	Papan Nama Instansi	1	Baik
15	Papan Pengumuman	2	Baik
16	Meja Kerja Kayu	5	Baik
17	Meja Rapat	8	Baik
18	Tempat Tidur Besi	2	Baik
19	Meja Ketik	1	Baik
20	Meja Podium	1	Baik
21	Meja Resepsionis	4	Baik
22	Meja 1/2 Biro	2	Baik
23	Meja Makan Besi	1	Baik
24	Kursi Rapat Chitose	100	Baik
25	Kursi Tamu	16	Baik
26	Kursi Putar	6	Baik
27	Kursi kerja kayu	9	Baik
28	Bangku tunggu	4	Baik
29	Kursi Lipat New Star	22	Baik
30	Meja computer	4	Baik
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
32	Pendingin Ruangan	5	Baik
33	Televisi	3	Baik
34	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Baik
35	Sound System	8	Baik
36	Wireless	1	Baik
37	Microphone	3	Baik
38	Camera Video	4	2 Rusak
39	Camera film	1	Rusak
40	Gordyin/Kray	2	Baik
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
42	Intercom Unit	3	Baik
43	Layar Film/Projector	2	Baik
44	Unit Tranceiver Ssb Portable	5	Baik
45	Antene SHF Portable	1	Baik
46	Layar Proyektor	2	1 Rusak
47	P.C Unit	9	Baik
48	Lap Top	4	2 Rusak
49	Note Book	6	4 Rusak
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	4 Rusak

Sumber : Kecamatan Kertek

Memperhatikan Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Kecamatan Kertek secara umum dalam kondisi baik yang mana hal ini akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kertek.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertek

Dalam kurun lima tahun terakhir, target kinerja pelayanan Kecamatan Kertek berpedoman pada Renstra Kecamatan Kertek Tahun

2016 - 2021. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertek termuat pada Tabel 5, sebagai berikut

Tabel 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertek

Kabupaten Wonosobo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 ke-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016 ke 2020					Rasio Capaian pada Tahun 2016 ke 2020				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83	-	75	77	78	80	83	72,52	76,48	83,9	83,5	83,24	99,3%	107%	106%	104%	100,3 %
2	Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	-	15%	-	5%	5%	5%	12%	15%	0%	0%	0%	16,67 %	0%	0	0	0	139%	0%
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	-	20%	-	5%	6%	8%	15%	20%	4%	8%	10%	18%	25%	80%	133%	125%	120%	125%
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	-	80%	-	70%	70%	70%	70%	80%	65%	70%	60%	77%	85%	92,8%	100%	85,7%	110%	106%
5	Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	75%	-	30%	40%	50%	70%	75%	25%	27%	30%	65%	84%	83,3%	67,5%	60%	92,8%	113%
6	Persentase desa yang berkinerja keuangan “baik”	-	90%	-	80%	80%	80%	80%	90%	75%	80%	80%	90,9%	90,9%	93,8%	100%	100%	113%	101%
7	Nilai Evaluasi SAKIP	-	67,5	-	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	66	100%	100%	100%	100%	97,8%
8	Indek Reformasi Birokrasi	-	55	-	50	50	50	55	55	0	0	0	0	54,1	0	0	0	0	98,4%

Sumber: LKjIP Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2020 (data diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertek Tahun 2020 ditargetkan sebesar 83 dan tercapai 83,24 atau realisasi target sebesar 100,29%. Dengan nilai IKM sebesar 83,24 maka mutu pelayanan di Kecamatan Kertek masuk kategori "Baik".

Meskipun di masa pandemi covid-19, Kecamatan Kertek tetap berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kecamatan Kertek dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi *"WhatsApp".* Pelayanan *online* ini disambut baik oleh masyarakat Kecamatan Kertek, karena masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Kertek dalam mengajukan permohonan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada peningkatan status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kertek, salah satu penyebanya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga Desa tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan secara maksimal, dimana anggaran Dana Desa se-Kecamatan Kertek Tahun 2020 yang dialihkan untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 142.635.000,00.

Adapun usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 25%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tercapai 125%.

Banyaknya usulan pembangunan hasil musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat kabupaten disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pihak Kecamatan dengan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Dapil V (Perwakilan Kecamatan Kertek dan Kertek).

Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan tahun 2020 ditargetkan sebesar 80% dan tercapai 80% atau realisasi target sebesar 100%.

Adapun optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 80%, dengan realisasi targer sebesar 85%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tercapai lebih dari 100%.

Persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa di Wilayah Kecamatan Kertek Tahun 2020 ditargetkan sebesar 75% dan ada 3 Desa (17%) yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 84% atau 15 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tercapai 100% karena sampai dengan tahun 2020 ada 15 Desa yang telah melaksanakan program PTSL maupun SIPETA.

Persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa dalam pangelolaan keuangan desa tahun 2020, ada 20 Desa (90%) yang masuk kategori berkinerja “baik” atau realisasi target sebesar 100%. Kinerja Desa dalam pangelolaan keuangan desa dinilai dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplinan anggaran.

Adapun persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 90% atau 18 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tercapai 100%.

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kertek Tahun 2020 ditargetkan sebesar 67,5 dan tercapai 66 atau realisasi target sebesar 98%. Adapun nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kertek sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 67,5. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tercapai 98%.

Salah satu penunjang capaian kinerja indicator ini Camat Kertek mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Kertek sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kertek Tahun 2020 ditargetkan sebesar 55 dan hanya tercapai 54,1 atau realisasi target sebesar 98%. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kertek sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2016 – 2021 adalah 55. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kertek pada indikator ini tidak tercapai.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Kertek memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Kertek terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Kertek belum dapat terealisasi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertek ditunjang dengan pendanaan sebagaimana termuat pada Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kertek

Kabupaten Wonosobo

No	Uaraian	Anggaran pada Tahun 2016 ke 2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 ke 2020					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 ke 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	**Non Program**																	
	Non Kegiatan	Rp 2.666.969.000	Rp 3.378.689.938	Rp 3.117.861.593	Rp 3.066.352.152	Rp 2.412.750.105	Rp 2.403.789.600	Rp 2.752.487.707	Rp 2.806.945.960	Rp 2.584.701.088	Rp 2.013.351.375		81%	90%	84%	83%	Rp 2.928.524.558	Rp 2.512.255.146
2	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**																	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik	Rp 12.950.000	Rp 15.833.336	Rp 19.800.000	Rp 35.100.000	Rp 35.100.000	Rp 11.743.567	Rp 12.350.760	Rp 16.105.112	Rp 13.614.654	Rp 16.166.856		78%	81%	39%	46%	Rp 23.756.667	Rp 13.996.190

	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp 11.700.000	Rp 13.500.000	Rp 20.900.000	Rp 27.900.000	Rp 32.200.000	Rp 11.700.000	Rp 13.050.000	Rp 17.025.000	Rp 27.900.000	Rp 32.040.000		97%	81%	100%	100%	Rp 21.240.000	Rp 20.343.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 10.496.050	Rp 11.494.500	Rp 11.900.000	Rp 12.750.000	Rp 12.750.000	Rp 10.495.999	Rp 11.494.500	Rp 11.788.234	Rp 12.729.000	Rp 9.272.000		100%	99%	100%	73%	Rp 11.878.110	Rp 11.155.947
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.042.000	Rp 6.042.000	Rp 6.050.000	Rp 7.387.500	Rp 7.387.500	Rp 5.937.000	Rp 6.042.000	Rp 6.050.000	Rp 7.385.000	Rp 4.735.500		100%	100%	100%	64%	Rp 6.581.800	Rp 6.029.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.946.000	Rp 1.946.000	Rp 1.600.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.433.750	Rp 1.942.000	Rp 1.600.000	Rp 1.847.000	Rp 680.000		100%	100%	92%	34%	Rp 1.898.400	Rp 1.500.550
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.075.000	Rp 2.075.000	Rp 2.075.000	Rp 2.500.000	Rp 2.770.000	Rp 2.075.000	Rp 2.075.000	Rp 1.835.000	Rp 2.388.500	Rp 2.156.000		100%	88%	96%	78%	Rp 2.299.000	Rp 2.105.900

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000	Rp 1.440.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000	Rp 1.440.000	Rp 1.560.000	Rp 1.800.000		100 %	100 %	87%	100%	Rp 1.920.000	Rp 1.872.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp 6.000.000	Rp 12.250.000	Rp 12.250.000	Rp 5.500.000	Rp 5.498.000	Rp 6.000.000	Rp 12.250.000	Rp 7.085.000		100 %	100 %	100%	58%	Rp 8.300.000	Rp 7.266.600
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rp 5.000.000	Rp 11.900.000	Rp 8.000.000			Rp 4.700.000	Rp 6.100.000	Rp 6.250.000			94%	51%	78%	Rp 8.300.000	Rp 5.683.333
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 6.640.000	Rp 6.610.000	Rp 3.000.000	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp 6.640.000	Rp 5.020.000		100 %	100 %	100%	76%	Rp 5.890.000	Rp 5.092.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 45.000.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 45.000.000		100 %	100 %	100%	100%	Rp 21.960.000	Rp 21.960.000

	Keamanan																	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Rp 38.800.000	Rp 38.800.000	Rp 25.200.000		Rp 30.000.000	Rp 37.997.000	Rp 38.796.000	Rp 7.800.000		Rp 30.000.000		100 %	31%		100%	Rp 33.200.000	Rp 28.648.250
3	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**																	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Rp 100.000.000	Rp 45.000.000				Rp 98.125.000	Rp 41.950.800				98%	93%			Rp 72.500.000	Rp 70.037.900
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					Rp 20.000.000					Rp 18.714.840					94%	Rp 20.000.000	Rp 18.714.840

	Pengadaan Komputer/Laptop, Printer					Rp 43.000.000					Rp 41.601.500					97%	Rp 43.000.000	Rp 41.601.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 4.537.000	Rp 4.527.000	Rp 2.694.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.537.000	Rp 4.200.000	Rp 2.694.000	Rp 2.260.000	Rp 1.133.000		93%	100%	75%	38%	Rp 3.551.600	Rp 2.964.800
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 35.801.000	Rp 35.801.000	Rp 35.724.000	Rp 56.511.000	Rp 56.511.000	Rp 35.513.700	Rp 35.236.750	Rp 32.473.637	Rp 52.285.705	Rp 39.048.752		98%	91%	93%	69%	Rp 44.069.600	Rp 38.911.709
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Rp 4.375.000	Rp 4.375.000	Rp 4.500.000	Rp 7.025.000	Rp 7.025.000	Rp 4.375.000	Rp 4.307.000	Rp 4.500.000	Rp 6.996.000	Rp 1.360.000		98%	100%	100%	19%	Rp 5.460.000	Rp 4.307.600
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp 2.537.000	Rp 2.537.000				Rp 2.537.000	Rp 2.537.000					100%				Rp 2.537.000	Rp 2.537.000
	Penataan Lingkungan		Rp 400.000.000	Rp 285.000.000	Rp 285.000.000	Rp 150.000.000		Rp 388.159.000	Rp 281.924.000	Rp 84.005.000	Rp 143.049.000		97%	99%	29%	95%	Rp 280.000.000	Rp 224.284.250

	Kantor																	
	Pembangunan Gedung Kantor		Rp 1.000.000.000	Rp 1.700.000.000				Rp 980.522.000	Rp 1.660.591.000				98%	98%			Rp 1.350.000.000	Rp 1.320.556.500
	Rehabilitasi sedang berat/Gedung kantor	Rp 400.000.000					Rp 393.203.000											
	Pengadaan Mebelelur		Rp 100.000.000					Rp 98.298.000					98%				Rp 100.000.000	Rp 98.298.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000					Rp 97.759.000											
4	**Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan**																	

	Lingkungan																	
	Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan					Rp 10.000.000					Rp -					0%	Rp 10.000.000	Rp -
	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah	Rp 10.000.000				Rp 35.000.000	Rp 6.207.000				Rp 35.000.000					100%	Rp 22.500.000	Rp 20.603.500
	Fasilitasi Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif				Rp 25.000.000	Rp 25.000.000				Rp 25.000.000	Rp 7.840.000				100%	31%	Rp 25.000.000	Rp 16.420.000
5	**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**																	

	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah				Rp 65.000.000					Rp 65.000.000					100%		Rp 65.000.000	Rp 65.000.000
	Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)		Rp 35.000.000		Rp 35.000.000			Rp 33.839.600		Rp 35.000.000			97%		100%		Rp 35.000.000	Rp 34.419.800
6	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**																	
	Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten				Rp 10.000.000					Rp 10.000.000					100%		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

	Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI		Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 100.000.000	Rp 15.201.000		Rp 79.400.000	Rp 79.924.600	Rp 100.000.000	Rp 14.076.000		99%	100%	100%	93%	Rp 68.800.250	Rp 68.350.150
	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan, dan Pelaporan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif				Rp 15.000.000					Rp 15.000.000					100%		Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Non Pemerintah					Rp 15.000.000					Rp 15.000.000					100%	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
7	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**																	

	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan, dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah			Rp 22.304.000					Rp 22.304.000					100 %			Rp 22.304.000	Rp 22.304.000
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Rp 15.000.000					Rp 13.330.000					89%	Rp 15.000.000	Rp 13.330.000
8	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**																	
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Covid-					Rp 137.799.000					Rp 91.339.000					66%	Rp 137.799.000	Rp 91.339.000

	19																	
9	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**																	
	Fasilitasi TKPK Kecamatan			Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000			Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000			100 %	100%	100%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan		Rp 21.000.000					Rp 21.000.000					100 %				Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

10	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**																	
	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan/Kegiatan PKK		Rp 100.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000		Rp 75.384.200	Rp 61.667.745	Rp 69.937.500	Rp 36.942.000		75%	77%	87%	46%	Rp 85.000.000	Rp 60.982.861
	Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Rp 38.000.000					Rp 37.044.500					97%		Rp 38.000.000	Rp 37.044.500
	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi			Rp 75.000.000		Rp 20.000.000			Rp 71.550.000		Rp 20.000.000			95%		100%	Rp 47.500.000	Rp 45.775.000

	Perempuan																	
11	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**																	
	Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil					Rp 40.000.000					Rp 30.370.000					76%	Rp 40.000.000	Rp 30.370.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Rp 21.000.000					Rp 12.180.000						58%		Rp 21.000.000	Rp 12.180.000
12	**Program Peningkatan**																	

	Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																	
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			Rp 17.696.000	Rp 15.000.000				Rp 17.696.000	Rp 11.850.000				100%	79%		Rp 16.348.000	Rp 14.773.000
	Pelatihan Pembentukan Forum KPMD				Rp 20.000.000					Rp 20.000.000					100%		Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa			Rp 42.500.000		Rp 24.000.000			Rp -		Rp 24.000.000			0%		100%	Rp 33.250.000	Rp 12.000.000
	Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Desa			Rp 100.000.000					Rp 95.325.000					95%			Rp 100.000.000	Rp 95.325.000
	Monitoring dan Evaluasi					Rp 10.000.000					Rp 10.000.000					100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

	Kegiatan Desa																	
13	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**																	
	Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan				Rp 50.000.000					Rp 49.949.000					100%		Rp 50.000.000	Rp 49.949.000
14	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**																	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp 15.000.000	Rp 19.000.000	Rp 17.500.000	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000	Rp 14.000.000	Rp 18.000.000	Rp 16.876.000	Rp 20.000.000	Rp 24.058.700		95%	96%	100%	96%	Rp 19.300.000	Rp 18.586.940

	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum	Rp 100.000.000		Rp 50.000.000	Rp 30.000.000		Rp 80.241.500		Rp 45.500.000	Rp 30.000.000				91%	100%		Rp 60.000.000	Rp 51.913.833
15	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**																	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan				Rp 132.000.000					Rp 125.700.000					95%		Rp 132.000.000	Rp 125.700.000

	Daerah/ Desa																	
	Pelatihan Pengelolaan Dana Desa Untuk Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat			Rp 50.000.000					Rp 50.000.000					100 %			Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
16	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**																	
	Pembangunan Jalan			Rp 3.950.000.000					Rp 3.911.297.000					99%			Rp 3.950.000.000	Rp 3.911.297.000
	Pembangunan Jembatan			Rp 200.000.000					Rp 199.998.000					100 %			Rp 200.000.000	Rp 199.998.000

17	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**																	
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Rp 100.000.000					Rp 99.335.000					99%			Rp 100.000.000	Rp 99.335.000
18	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya**																	
	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi			Rp 175.000.000					Rp 174.101.000					99%			Rp 175.000.000	Rp 174.101.000

19	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**																	
	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa			Rp 650.000.000					Rp 641.985.000					99%			Rp 650.000.000	Rp 641.985.000
20	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**																	
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya			Rp 450.000.000					Rp 446.122.000					99%			Rp 450.000.000	Rp 446.122.000

	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan		Rp 6.121.250.000					Rp 6.038.861.800					99%				Rp 6.121.250.000	Rp 6.038.861.800
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Pajak Rokok)	Rp 100.000.000					Rp 99.105.000											
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp 2.975.000.000					Rp 2.938.594.950											
21	**Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**																	

	Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan			Rp 35.000.000					Rp 33.452.000					96%			Rp 35.000.000	Rp 33.452.000
22	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**																	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur/Kelembagaan Pemerintahan Desa			Rp 25.000.000					Rp 24.999.200					100 %			Rp 25.000.000	Rp 24.999.200
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala dan		Rp 22.000.000					Rp 20.250.000					92%				Rp 22.000.000	Rp 20.250.000

	Perangkat Desa																	
23	**Program Keluarga Berencana**																	
	Orientasi dan Sosialisasi Bidang Kependudukan			Rp 35.000.000					Rp 35.000.000					100 %			Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
24	**Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**																	
	Fasilitasi IUMK			Rp 50.000.000					Rp 50.000.000					100 %			Rp 50.000.000	Rp 50.000.000

25	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**																	
	Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM			Rp 24.000.000					Rp 22.710.000					95%			Rp 24.000.000	Rp 22.710.000
	Pelatihan Desain Kemasan dan Pemasaran Produk-Produk Lokal			Rp 50.000.000					Rp 48.500.000					97%			Rp 50.000.000	Rp 48.500.000
	Penyelenggaraan Pelatiha		Rp 24.000.000					Rp 23.500.000					98%				Rp 24.000.000	Rp 23.500.000

	n Kewirausahaan																	
26	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**																	
	Pengembangan Model Kampung Hijau Untuk Kemandirian Pangan			Rp 50.000.000					Rp 47.725.000					95%			Rp 50.000.000	Rp 47.725.000
27	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**																	
	Pelatihan Teknologi			Rp 50.000.000					Rp 48.500.000					97%			Rp 50.000.000	Rp 48.500.000

	Pembuatan Pakan Ternak																	
28	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**																	
	Fasilitasi Pemeliharaan Alun-Alun Kecamatan Wonosobo		Rp 50.000.000					Rp 37.533.600					75%				Rp 50.000.000	Rp 37.533.600
29	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**																	
	Sosialisasi dan Pelatihan		Rp 25.000.000					Rp 25.000.000					100 %				Rp 25.000.000	Rp 25.000.000

	Aplikasi Perijinan *Online*																	
30	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**																	
	Pelatihan dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Usaha Masyarakat		Rp 100.000.000					Rp 99.080.000					99%				Rp 100.000.000	Rp 99.080.000
31	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																	

	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum		Rp 74.000.000					Rp 68.546.000					93%				Rp 74.000.000	Rp 68.546.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kertek

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kertek dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Masih minimnya fasilitas pelayanan untuk warga berkebutuhan khusus, sehingga masih kesulitan dalam mengakses pelayanan di Kecamatan dan Desa.
2. Masalah jaringan internet, koneksitas dengan SIAK lambat bahkan sering *trouble.*
3. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang belum memahami prosedur pelayanan di Kecamatan ataupun di Desa,
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektornik menuntut peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan aparatur Desa dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Petugas pelayanan belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima.
7. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kertek dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Adanya hubungan yang harmonis antara Forkopimca dengan Lintas Sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan BPD di wilayah Kecamatan Kertek.
3. Adanya hubungan yang harmonis antara Kecamatan, Desa dan Anggota DPRD Dapil V.
4. Mulai tumbuh dan berkembangnya BUMDesa di di wilayah Kecamatan Kertek.
5. Mulai tumbuh dan berkembangnya UMKM di di wilayah Kecamatan Kertek.
6. Adanya kemudahan untuk mengakses data dan informasi melalui teknologi informasi.
7. Lokasi Kecamatan Kertek yang mudah dijangkau.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KERTEK

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kertek

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Kertek dapat diidentifikasi sebagaiamana termuat pada Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	1. Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai Formasi	1. Tidak ada rekruitmen ASN Bidang Pelayanan di Kecamatan 2. Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			2. Kapasistas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Jabatan	1. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan 2. SDM pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	1. Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Administrasi Kependudukan	
			2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	1. Monitoring tidak dilakukan secara berkala 2. Minimnya Operasi Penegakan Perda	
		3. Kurang efektif akses pelayanan ke masyarakat	1. Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			2. Belum optimalnya peran petugas register desa/ kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/ kelurahan	
			3. Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal	

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
			2. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			3. Belum otimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimya saluran partisipasi masyarakat	
		5. Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/ keluarahn dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan		
			2. Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		
		6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa	
			2. Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah "Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 juga didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Wonosobo Maer.
2. Wonosobo Sehat.
3. Wonosobo Ngaji.
4. Wonosobo Resik.
5. Njogo Tani Noto Pasar.

Memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026 dan juga memperhatikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, maka tugas dan fungsi Kecamatan akan mempengaruhi pencapaian Misi 1: "Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat."

Faktor-faktor penghambat pelayanan di Kecamatan Kertek yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan yang secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai.
2. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai Kecamatan.
3. Keterbatasan anggaran Kecamatan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Kertek yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Adanya kejelasan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai.
3. Adanya standar operasional dan prosedur pelayanan yang baku.

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena sudah dipandang cukup mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Letak Geografi

Secara geografis Kecamatan Kertek terletak diantara 718'40" sampai 7,0

24'40" lintang selatan (LS) dan 1090. 93'30" sampai 110. 02'35" bujur timur (BT),

Secara administratif Kecamatan Kertek terdiri dari 19 desa dan 2 kelurahan, Kecamatan Kertek merupakan salah satu kecamatan di antara 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terletak di sebelah

Timur dari ibukota kabupaten berjarak ± 8 Km ke jalan jalur Kabupaten Temanggung.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kertek adalah 6.214,365 Hektar, atau 6,31% terhadap luas wilayah total di Kabupaten Wonosobo, Kemiringan tanah rata-rata 8 - 40 % merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 700 meter sampai dengan 1,150 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan kandungan PH tanah sebesar 6,5 - 7,5 dan didominasi jenis tanahnya regosol dan latosol, Pada umumnya jenis tanah di Kecamatan Kertek sangat subur, sehingga sangat berpotensi untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Desa Candiyasan dengan luas wilayah sebesar 808,835 hektar merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah terluas jika dibandingkan dengan desa/kelurahan lain yang ada di Kecamatan Kertek

Adapun luas wilayah terkecil terdapat pada Desa Banjar denganmemiliki luas wilayah sebesar 96,740 hektar.

Batas Wilayah

Kecamatan Kertek wilayahnya dibatasi :

Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung
Sebelah Barat : Kecamatan Wonosobo
Sebelah Selatan : Kecamatan Selomerto
Sebelah Timur : Kecamatan Kalikajar

Tabel 8
Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Jarankepil

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Kertek	Sapuran	Kepil
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	36,83	31,35	32,72
	2020	23,17	27,17	29,92
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	42,61	41,55	55,84
	2020	46,83	45,81	55,67
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	60,13	59,04	72,55
	2020	55,03	54,67	61,72
IPW (%)	2019	0,263	0,293	0,18
	2020	0,351	0,322	0,229
Rasio Ketergantungan (%)	2019	49,87	51,39	52,42
	2020	39,86	38,89	38,2

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

Wilayah Jarankepil memiliki angka kemiskinan yang menurun berdasar perbandingan dua periode tahun seperti yang terlihat pada tabel di atas. Apabila jumlah rumah tangga miskin semakin menurun nantinya kesejahteraan dapat meningkat karena ekonomi

penduduk menjadi lebih baik. Jalan kabupaten dengan kondisi baik mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak terlalu tinggi. Jalan dengan kondisi baik dan sedang perlu ditambah agar tingkat kemantapan jalan semakin baik. Indeks perkembangan wilayah mengalami kenaikan dan perlu didukung dengan peningkatan dari segi fisik, sosial dan ekonomi. Rasio ketergantungan mengalami penurunan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif sedikit.

Upaya untuk dapat meningkatkan perkembangan wilayah dengan penambahan sarana prasarana serta kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas wilayah. Pengembangan wisata dilakukan dengan berbasis agroekoturisme. Tingkat aksesibilitas dapat dilihat dari jaringan jalan yang tersedia. Jalan kabupaten dengan kondisi baik di wilayah Jarankepil mengalami kenaikan meskipun nilai kenaikannya termasuk sedikit. Upaya untuk dapat meningkatkan pengembangan wilayah dengan meningkatkan jaringan jalan yang tersedia dan juga pemeliharaan sehingga tingkat kemantapan jalan nantinya dapat menjadi tinggi.

Permasalahan pembangunan tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan lingkungan strategis, baik global, nasional maupun regional. Kondisi sosial, ekonomi, politik yang tidak dapat diprediksikan dan dapat berubah sewaktu-waktu, terlebih setelah adanya Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Lingkungan strategi tersebut akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo lima tahun ke depan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kertek ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

1. Belum adanya kejelasan mengenai batasan kewenangan Kecamatan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
3. Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir sangat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kertek ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

1. Adanya kejelasan mengenai rencana pengembangan Kecamatan Kertek yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
2. Lokasi Kecamatan Kertek cukup strategis dan mudah dijangkau.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Wonosobo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kertek sebagaimana termuat pada Tabel 9, sebagai berikut:

Tabel 8

Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kertek

Isu Pandemi Covid-19 tahun 2020	Isu KLHS RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis RPJMD Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026
1. Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi Covid-19 2. PHK dan bekerja, sementara dirumahkan akibat pandemi covid-19 3. Pemberlakuan physical distancing diikuti pemberlakuan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) oleh sejumlah pelaku usah 4. Menurunnya mobilitas masyarakat karena sistem Work From Home dan Study From Home 5. Peningkatan konsumsi listrik dan kuota internet 6. Peningkatan aktivitas belanja online selama pandemi COVID-19 7. Pengelolaan Limbah Medis (masker dan APD) 8. Pemulihan sektor ekonomi 9. Pemulihan sektor kesehatan	1. Belum optimalnya penataan ruang kota 2. Pelayanan pemerintahan yang belum memadai untuk mendukung ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keuangan daerah 3. Tingginya angka kemiskinan 4. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang 5. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertanian, pertambangan dan kegiatan kehutanan 6. Menurunnya kualitas dan kuantitas air 7. Penyediaan infrastruktur yang belum memadai dan terbatasi 8. Tingginya kerawanan bencana 9. Kurangnya kemitraan dalam pembangunan dan perlindungan 10. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah 11. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban yang belum tercapai 12. Pengembangan pariwisata yang belum optimal 13. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Kemiskinan 3. Daya Saing Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja 4. Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) 5. Kualitas Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah 6. Kualitas Lingkungan Hidup 7. Risiko Bencana	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kertek

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 10, sebagai berikut :

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kertek

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	87
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 yaitu "meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik", yang terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan publik.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu :
   a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan.
   b. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi *whatsapp.*
   c. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan kapasitas dan peran serta PKK.
   b. Meningkatkan kapasitas dan peran serta FKD.
   c. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemuda.
   d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Kader Pembangunan Manusia.
   e. Melaksanakan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan.
   f. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa.
3. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
   b. Meningkatkan pelaksanaan patroli ke Desa/Kelurahan.
   c. Meningkatkan peran serta FKDM/FKUB.
   d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Linmas.
   e. Meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
   b. Melaksanakan pendampingan RKP Desa.
   c. Melaksanakan pendampingan APB Desa.
   d. Melaksanakan pendampingan Aset Desa.
   e. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 11, sebagai berikut :

Tabel 11

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan public	Meningkatnya pelayanan publik	1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan 2. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi *whatsapp* 3. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas dan peran serta PKK 2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta FKD 3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemuda 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Kader Pembangunan Manusia 5. Melaksanakan Penguatan Tim Koordinasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah

		Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan. 6. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa	
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Desa/Kelurahan 2. Meningkatkan pelaksanaan patroli ke Desa/Kelurahan 3. Meningkatkan peran serta FKDM/FKUB 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Linmas 5. Meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 2. Melaksanakan pendampingan RKP Desa 3. Melaksanakan pendampingan APB Desa 4. Melaksanakan pendampingan Aset Desa 5. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 sebagaiamana termuat pada Tabel 12.1, di bawah ini :

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholder*. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Kertek selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Kertek yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Semoga Renstra Kecamatan Kertek Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Kertek lima tahun ke depan.

Kertek, Desember 2021
CAMAT KERTEK,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK

SINGGIH KUNCORO, S.E., M.M.
NIP. 196505 198607 1 001